

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR : HK.02.02.29A.29A5.08.21.236

TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI POM DI AMBON

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan pemerintah RI nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.03.1.23.08.1.07.456 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 6 tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 542);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1003);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai POM di Ambon.
- Kedua : Menunjuk dan Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :
1. Koordinator : Kepala Balai POM di Ambon
 2. Ketua Pelaksana : Koordinator Substansi Infokom Balai POM di Ambon
 3. Anggota : M. Viva Agusta, S.Farm, Apt
Siska Yanti, S.Si, Apt
Hellena Arvinda Rossati, S.Si
Seri Rahayu, S.Farm, Apt
Wahyu Hidayatullah, Amd.
- Ketiga : PPID sebagaimana dimaksud bertugas sebagai berikut :
1. Memberikan tanggapan atas permohonan Informasi publik;
 2. Mendokumentasikan informasi publik dan informasi yang dikecualikan yang dimiliki oleh Balai POM di Ambon;
 3. Melakukan publikasi informasi publik yang wajib diumumkan;
 4. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- Keempat : Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor HK.02.02.119.1191.01.21.72 tanggal 4 Januari 2021 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai POM di Ambon dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 30 Agustus 2021
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon,



HERMANTO